



**GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
ANTAR SESAMAPENGENEMUDI KENDARAAN RODA DUA  
DALAM BERLALU LINTAS  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

**Benny Kurnia Putra**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**M. Jafar**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Sesuai dengan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum wajib membayar ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 240 huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun kenyataannya di Kota Banda Aceh terdapat pelaku kecelakaan lalu lintas yang tidak memberikan ganti kerugian kepada korban kecelakaan dalam berlalu lintas. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua kepada korban kecelakaan lalu lintas, mengetahui dan menjelaskan alasan pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan serta untuk mengetahui dan menjelaskan alasan pihak pengemudi kendaraan roda dua tidak membayar ganti kerugian yang dialami korban akibat kecelakaan lalu lintas. Data yang digunakan untuk penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai para responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak tanpa melalui jalur pengadilan, namun pihak pengemudi tidak memberikan ganti kerugian kepada korban yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dalam berlalu lintas. Alasan pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan karena akan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dan ganti kerugian tidak sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, sehingga para pihak menyelesaikan permasalahan mereka melalui musyawarah. Alasan pihak pengemudi kendaraan roda dua tidak membayar ganti kerugian disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu tidak adanya biaya untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dan faktor kesalahan dari kedua belah pihak sehingga kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Disarankan kepada pengemudi kendaraan roda dua dalam bermusyawarah mengenai ganti kerugian harus mengundang perangkat desa dan saksi yang melihat kecelakaan tersebut. Jika tidak puas atas segala upaya yang telah dilakukan melalui cara perdamaian berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan maka wajib di selesaikan melalui pengadilan dan pihak pelaku kecelakaan berlalu lintas wajib memberikan ganti kerugian berdasarkan tingkat kerugian yang dialami oleh korban.

**Kata kunci** : ganti kerugian, kecelakaan, roda dua

**Abstract** - In accordance with Article 1365 and 1366 Book of the Law of Civil Law that any unlawful act shall pay compensation to the injured party. This is in accordance with Article 240 paragraph b of Law Number 22 of 2009 on Traffic and Transportation, but in fact in Banda Aceh traffic accidents, there are driver who do not provide compensation to victims of accidents in traffic. The purpose of this discussion to identify and explain the implementation of the compensation made by the driver of a two-wheeler to the victims of traffic accidents, identify and explain the reason for the injured party did not file a claim for damages through the courts as well as to identify and explain the reason the driver of a two-wheeler does not pay damages suffered by victims due to traffic accidents. The data used for this paper obtained through the research literature by studying books, legislation, and writings related to the problems examined. Field research was conducted by interviewing respondents and informants. The results showed that the implementation of compensation which committed by drivers of two-wheeled vehicles is done through deliberations by the two parties without going through the courts, but the driver does not provide compensation to victims who suffered losses as a result of accidents in traffic. The reason the injured party did not file a claim for damages through the courts because it would take a long time in resolving the case of traffic accidents and damages are not in accordance with the level of losses suffered by the injured party, so that the parties resolve their problems through consensus. The reason the two-wheel vehicle drivers do not pay for damages were caused by economic factors, namely the lack of fees to

*provide compensation to the injured party and the error factor of both sides so that the losses will be borne by both parties. It is suggested to the drivers of two-wheeled vehicles in the deliberation on damages should invite the village authorities and witnesses who saw the accident. If not satisfied for all the efforts that have been made through peace ways amicably by consultation then it must be resolved through the courts and the driver of traffic accidents are required to provide compensation based on the level of losses suffered by the victim.*

**Keywords:** *compensation, accident, two wheels*

## PENDAHULUAN

Kebutuhan akan kendaraan bermotor roda dua sebagai sarana transportasi secara mutlak mempunyai kaitan dengan pengguna jalan. Jalan sebagai ajang lalu lintas mempunyai peranan penting sebagai sarana yang digunakan banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa pengoperasian kendaraan bermotor roda dua oleh pengemudi di jalan tidak hanya harus memperhatikan keberadaannya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan keberadaan pengguna jalan lainnya.

Sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan lalu lintas di bidang transportasi dalam masyarakat, maka semakin banyak pula kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Permasalahan ini cukup mendapat perhatian dari berbagai pihak terutama apabila kecelakaan yang terjadi membawa korban manusia, seperti meninggal dunia, luka-luka atau kerusakan pada harta bendanya.

Pengemudi yang lalai atau tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dapat saja menimbulkan kerugian terhadap orang lain, bila hal tersebut terjadi maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya dapat dimintakan pembayaran ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena perbuatannya tersebut mengganti kerugian kepada orang yang telah dirugikan.

Pada prinsipnya ganti kerugian itu diberikan agar keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Untuk itu setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat harus diberikan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa ganti kerugian dalam bentuk uang atas kerugian yang timbul, pengembalian barang dalam keadaan semula, dan larangan dilakukannya suatu perbuatan tertentu.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat dari kesengajaan ataupun kelalaian pengemudi kendaraan roda

---

<sup>1</sup> Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.102.

dua sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, luka-luka atau kerusakan harta bendanya, maka mewajibkan pengemudi kendaraan roda dua tersebut memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Dalam rangka menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai berlalu lintas yaitu pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polresta Banda Aceh diketahui bahwa selama kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2015 terdapat 126 kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban 192 orang. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua terdapat 77 kasus dengan jumlah korban 89 korban.<sup>2</sup>

Namun dalam kenyataannya, di Kota Banda Aceh terdapat kasus pengemudi kendaraan roda dua yang dalam mengemudikan kendaraannya baik dengan sengaja atau karena suatu kelalaian telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, yang mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan harta bendanya dan tidak membayar ganti kerugian terhadap yang diderita oleh korban kecelakaan. Di samping itu juga terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian terhadap korban kecelakaan dimana permasalahannya pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan, tetapi diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. Hal ini mengacu pada Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa ganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Pada Pasal 240 huruf b huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan pengemudi kendaraan roda dua terhadap korban kecelakaan lalu lintas?
2. Mengapa pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan?
3. Apa sebabnya pihak pengemudi kendaraan roda dua tidak membayar ganti kerugian yang dialami korban akibat kecelakaan lalu lintas?

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara petugas Polresta Banda Aceh pada tanggal 20 Maret 2016, Pukul 10.00 WIB.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu memakai sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian adalah di Kota Banda Aceh khususnya pada kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua yang terjadi di wilayah Banda Aceh. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden. Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pengemudi Kendaraan Roda Dua Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas**

Pengemudi yang lalai atau tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dapat saja menimbulkan kerugian terhadap orang lain, bila hal tersebut terjadi maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya dapat dimintakan pembayaran ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut.

Mengenai pelaksanaan ganti kerugian, Kopol M. Junaidi J. menyebutkan bahwa pada umumnya pelaksanaan ganti kerugiannya dilakukan secara perdamaian tanpa harus melalui pengadilan, tetapi dengan cara kekeluargaan, dilakukan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat yaitu antara si pelaku dan korban. Sangat jarang ditemukan pihak yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dalam berlalu lintas melanjutkan perkaranya di tingkat pengadilan. Setiap kasus kecelakaan lalu lintas sangat diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara Kasat Lantas Polresta Banda Aceh pada tanggal 6 Juni 2016.

Selain itu, dalam masyarakat di Provinsi Aceh khususnya di Banda Aceh juga telah tertanam suatu prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan secara musyawarah dengan kekeluargaan guna menghindari terjadinya perselisihan yang berkepanjangan. Dalam hal ini musyawarah dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang saling menguntungkan dan para pihak sama-sama menang. Lain halnya apabila penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan yang hanya ada satu pihak yang dimenangkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat, adat istiadat selalu mempunyai pengaruh yang lebih baik dan selalu diikuti serta di jalankan. Demikian pula halnya dalam masyarakat kota Banda Aceh yang relatif sudah lebih maju dibandingkan dengan masyarakat kabupaten atau kota lain yang berada di Provinsi Aceh, adat istiadat tetap dijunjung tinggi termasuk dalam hal penyelesaian perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, perselisihan tersebut dapat terdiri dari berbagai macam perkara, salah satunya yaitu mengenai perselisihan dalam hal kecelakaan dalam berlalu lintas. Penyelesaian suatu masalah secara musyawarah baik itu secara adat maupun secara kekeluargaan dianggap sebagai cara yang terbaik dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau permasalahan. Para pihak yang terkait ke dalam perselisihan akan berkumpul dan berembuk untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi.<sup>4</sup>

Mengenai besarnya jumlah nominal ganti kerugian, pihak kepolisian sebagai penegak hukum tidak bisa ikut campur dalam jumlah atau besarnya ganti kerugian tersebut. Karena mereka sendiri yang memilih untuk menyelesaikan kasus mereka tersebut secara kekeluargaan. Kecuali kedua belah pihak yaitu antara pihak si pelaku dan korban memilih untuk menyelesaikan kasus mereka tersebut melalui jalur hukum, baru kami dari pihak kepolisian akan mencari jalan keluar yang terbaik bagi si korban mengenai jumlah ganti kerugiannya yang nanti akan dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim ketika persidangan di pengadilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terhadap kerugian korban kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan roda dua, pelaksanaan ganti kerugiannya dilakukan secara damai atau kekeluargaan di luar pengadilan. Terdapat 8 kasus kecelakaan dalam berlalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan roda dua, terdiri dari 4 kasus kecelakaan lalu lintas ringan dan 4 kasus kecelakaan lalu lintas sedang yang korbannya adalah sesama kendaraan roda dua. Adapun kasus kasus kecelakaan lalu lintas yang

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara Kasat Lantas Polresta Banda Aceh pada tanggal 6 juni 2016.

<sup>5</sup>Hasil wawancara Kasat Lantas Polresta Banda Aceh pada tanggal 6 juni 2016.

korbannya adalah sesama pengemudi kendaraan roda dua sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang korban kecelakaan lalu lintas yaitu pada tanggal 11 April 2015 pada pukul 20.15 WIB di kawasan Lambhuk Banda Aceh. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan roda dua, dalam kasus ini yang menjadi korbannya adalah seorang pengemudi sepeda motor. Kronologi kejadiannya adalah pada malam itu korban sedang mengendarai sepeda motornya hendak menuju warung kopi, tiba-tiba korban di tabrak dengan keras dari arah belakang, korban pun tidak dapat mengendalikan dalam mengendarai sepeda motornya dan memberhentikan sepeda motornya ke pinggir jalan sebelah kiri. Terlihat pelaku sudah terjatuh tepat di belakangnya. Akibat kecelakaan tersebut korban mengalami kerusakan pada lampu belakang sepeda motornya dan patah pada bagian *spartboard* belakang sepeda motornya.<sup>6</sup> Pelaku juga mengalami kerusakan pada *spartboard* bagian depan dan mengalami luka-luka di bagian sikut tangan kiri dan pada lutut kaki kirinya. Ketika kejadian tersebut korban langsung marah-marah kepada pelaku dan langsung meminta pertanggung jawaban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi. Akhirnya pihak pelaku dan korban melakukan diskusi langsung di tempat kejadian guna untuk menyelesaikan kasus tersebut agar tidak berlarut-larut. Setelah melakukan diskusi kurang lebih selama 1 jam 30 menit, keputusan akhirnya yaitu memperbaiki kendaraannya masing-masing, pihak pelaku tidak memberikan sedikitpun ganti kerugian kepada pihak korban.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 240 huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lalu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena perbuatannya tersebut mengganti kerugian kepada orang yang telah dirugikan. Kemudian pada Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya pada kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga terhadap kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa pelaku kecelakaan tersebut telah melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan diatas.

---

<sup>6</sup>Restu.Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerusakan pada kendaraannya, wawancara, 30 Mei 2016.

<sup>7</sup>Arbi.Pelaku kecelakaan lalu lintas, wawancara, 30 Mei 2016.

## **2. Alasan Pihak yang Dirugikan Tidak Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Pengadilan**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang membawa korban jiwa, luka-luka, cacat atau kerusakan pada harta bendanya, maka menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdara.

Pembayaran ganti kerugian merupakan pemenuhan terhadap tuntutan ganti kerugian oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dalam hal ini korban sebagai pihak yang dirugikan yang menuntut haknya atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas. Tuntutan ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami oleh orang lain dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan dan melalui musyawarah. Dalam hal ini pihak korban kecelakaan lalu lintas lebih memilih jalan penyelesaian secara musyawarah, karena pihak korban berpendapat bahwa jalan damai merupakan jalan penyelesaian yang terbaik. Disamping itu juga apabila mereka mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan dalam putusan hakim belum tentu ganti kerugiannya sesuai dengan yang diharapkan yang telah diajukan dalam surat permohonannya.<sup>8</sup>

Ada terdapat alasan-alasan mengapa pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap 8 orang yang menjadi korban yang mengalami kerugian dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan roda dua. Alasan-alasan pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan yaitu :

1. Membutuhkan waktu yang lama
2. Ganti kerugian tidak sesuai dengan yang diharapkan.

### **1. Membutuhkan Waktu yang Lama**

Selama ini masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh berasumsi bahwa setiap ada masalah atau kasus yang menimpa dirinya, maka akan menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah dengan cara kekeluargaan guna menghindari perselisihan yang berkepanjangan. Dalam hal ini musyawarah dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih efektif, cepat dan akurat, saling menguntungkan dan kedua pihak dan tidak saling mencari kesalahan orang. Jika penyelesaiannya melalui pengadilan, masyarakat berpendapat

---

<sup>8</sup>Risna. Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerusakan pada kendaraannya dan mengalami luka ringan, wawancara, 9 Juni 2016.

bahwa proses penyelesaiannya akan membutuhkan waktu yang lama dan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan pihak yang berkasus ingin perkaranya cepat selesai. Jadi jika penyelesaian kasus ini di selesaikan di pengadilan maka tidak efektif karena dalam menyelesaikan sebuah kasus membutuhkan waktu yang lama.<sup>9</sup>

Dengan cara kekeluargaan, dilakukan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat yaitu antara si pelaku dan korban. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas sangat diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan.

## 2. Ganti kerugian tidak sesuai dengan yang diharapkan

Dalam hal pemenuhan ganti kerugian akibat kecelakaan dalam berlalu lintas, pihak korban yang mengalami kerugian pasti selalu ingin pemenuhan atas ganti kerugian yang telah dialaminya. Namun, pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Total kerugian yang didapat akibat kecelakaan lalu lintas tidak sebanding dengan ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pelaku atau sebagai pihak yang menimbukan kerugian. Selain itu, proses yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan dengan ganti kerugian yang setimpal membutuhkan waktu yang lama dan sangat berbelit-belit. Sehingga pada akhirnya banyak korban yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dalam berlalu lintas tidak menuntut ganti kerugian melalui jalur pengadilan, akan tetapi lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah secara kekeluargaan seperti dilakukan kesepakatan bersama antara pihak pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.<sup>10</sup>

Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah secara kekeluargaan seperti dilakukan kesepakatan bersama antara pihak pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas memang hasil akhirnya pasti juga tidak sesuai sepenuhnya seperti yang diinginkan oleh pihak yang dirugikan saja, tetapi hasil keputusan akhirnya merupakan gabungan dari usulan atau saran yang diajukan oleh para pihak yang terlibat, sudah pasti hasil akhirnya diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dapat dikatakan sudah dijadikan sebagai adat dalam sengketa atau masalah apapun. Dalam musyawarah tersebut kedua belah pihak baik itu pihak yang dirugikan maupun pihak yang menyebabkan kerugian dapat menjelaskan atau menyampaikan apa yang ingin dikatakan agar masalah tersebut terselesaikan tanpa adanya kekerasan atau emosi yang berkepanjangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Julia, korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerusakan pada kendaraannya dan mengalami luka ringan, wawancara, 13 Juni 2016.

<sup>10</sup>Restu. Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerusakan pada kendaraannya, wawancara, 30 Mei 2016.

<sup>11</sup>Muhammad. Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerusakan pada kendaraannya,



### **3. Alasan Pihak Pengemudi Kendaraan Roda Dua Tidak Membayar Ganti Kerugian yang Dialami Korban Akibat Kecelakaan Lalu Lintas**

Keberadaan hukum bagi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai “*agent of stability*”, yaitu hukum diharapkan dapat menyeimbangkan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat dengan fungsi perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, serta sebagai “*agent of development*” atau “*agent of change*”, yaitu hukum dapat mengubah masyarakat menjadi lebih berkembang agar tercapai fungsi hukum sebagai sarana pembangunan. Fungsi-fungsi seperti itu dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Berbicara hukum mencakup pengertian yang luas termasuk di dalamnya hukum yang berkaitan dengan sarana transportasi.

Dengan demikian, apabila terjadi kerusakan pada kendaraan orang lain bahkan sampai terjadinya luka-luka pada tubuh orang lain akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan roda dua, maka sanksi perdata berupa ganti kerugian merupakan salah satu instrument yang dapat diterapkan dalam upaya memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Sudah merupakan kewajiban bagi yang menimbulkan kerugian pada orang lain untuk membayar ganti kerugian kepada masyarakat yang menderita kerugian.

Pemberian ganti kerugian ini sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan wajib memberikan ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Ganti kerugiannya dapat berupa ganti kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian dalam bentuk natural atau pengembalian dalam bentuk semula, melakukan pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum, dan yang terakhir adalah larangan untuk melakukannya suatu perbuatan. Kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan dalam berlalu lintas akan diganti oleh pelaku atau disebut sebagai pihak yang menimbulkan kerugian, apabila besarnya kerugian yang diderita tersebut dapat dibuktikan, tetapi terkadang jumlah ganti kerugian yang dibayar oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban, sehingga korban merasa tidak puas dengan jumlah ganti kerugian tersebut yang dibayar oleh pelaku, bahkan ada juga yang tidak dibayar ganti kerugiannya oleh para pelaku.

Sering sekali para pelaku kecelakaan dalam berlalu lintas mengeluarkan alasan-alasan agar tidak memberikan uang ganti kerugian kepada pihak korban yang merasa di rugikan atau memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun. Salah satu faktor atau alasan yang menyebabkan pihak pengemudi kendaraan roda dua tidak membayar ganti kerugian yang dialami korban kecelakaan dalam berlalu lintas adalah karena 2 faktor, yaitu :

1. Faktor Ekonomi
2. Kesalahan Kedua Belah Pihak

Berikut ini adalah penjelasannya dari masing-masing kategori tersebut yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Berkaitan dengan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas, ganti kerugian tersebut sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak korban, yang paling besar faktornya adalah faktor ekonomi, pihak pengemudi kendaraan roda dua yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak memiliki biaya untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 8 kasus kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua, terdapat 6 kasus kecelakaan yang mana pihak pelaku tidak memberikan ganti kerugian terhadap korban selaku pihak yang dirugikan. Dari 6 kasus tersebut, pelaku mengatakan bahwa ia tidak sanggup memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dengan alasan tidak memiliki uang. Pelakujuga mengatakan bahwa jangankan untuk memberikan ganti rugi kepada korban, untuk memperbaiki kendaraan pelaku yang rusak saja pelaku tidak bisa memperbaikinya.<sup>12</sup> Pada kenyataannya yang terjadi di tempat kejadian perkara (TKP) ketika kecelakaan lalu lintas terjadi, pihak korban yang mengalami kerugian menuntut keras kepada pelaku agar memberikan ganti kerugian yang dialaminya, tanpa melihat keadaan pelaku serta status ekonomi pelaku.

2. Kesalahan Kedua Belah Pihak

Dalam hal ini, pelaku kecelakaan dalam berlalu lintas berasumsi bahwa kecelakaan terjadi bukan karena kesalahan dari pihak pelaku saja, tetapi juga bisa terjadi terdapat kesalahan dari pihak korban, korban seharusnya juga berhati hati dan melihat laju kendaraan di persimpangan ke jalan utama sebelum masuk berbelok ke kiri atau ke kanan, menjaga jarak dengan kendaraan lainnya baik yang ada di samping kiri, kanan, depan, maupun yang ada di belakangnya. Akibat jarak kendaraannya tidak di jaga maka terjadilah kecelakaan.<sup>13</sup> Dalam hal memberi ganti kerugian, pelaku bisa saja memberikan ganti kerugian kepada pihak

---

<sup>12</sup>Hajrul.Pelaku kecelakaan lalu lintas, wawancara, 4 Juni 2016.

<sup>13</sup>Yuza.Pelaku kecelakaan lalu lintas, wawancara, 8 Juni 2016.

korban, namun kami juga harus memikirkan bagaimana dengan kendaraan sepeda motor kami yang rusak akibat dari kecelakaan tersebut.<sup>14</sup> Sehingga pada akhirnya baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku tidak ada yang memberikan ganti kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan dalam berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah musibah, dan musibah tersebut bisa saja terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Tidak ada satu orangpun yang mengendarai kendaraannya ingin mengalami musibah kecelakaan dalam berlalu lintas. Dalam hal ini kedua belah pihak memutuskan untuk memperbaiki kendaraannya masing-masing.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah pihak pengemudi tidak memberikan ganti kerugian kepada korban yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dalam berlalu lintas yang dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak tanpa melalui jalur pengadilan.

Alasan pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan adalah membutuhkan waktu yang lama disebabkan penyelesaian suatu kasus dan ganti kerugiannya tidak sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak korban yang mengalami kerugian.

Alasan pihak pengemudi kendaraan roda dua tidak membayar ganti kerugian yang dialami korban akibat kecelakaan lalu lintas karena faktor ekonomi, tidak adanya biaya untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dan faktor kesalahan dari kedua belah pihak antara pelaku dan korban yang dirugikan dimana pihak pelaku merasa keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya sesuai dengan tuntutan korban yang mengalami kerugian berdasarkan tingkat kerugian yang dialami oleh pihak korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.  
Achmad Ichsan, *Hukum Perdata I*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1968.  
Ali dan Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.  
Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2003.  
Maria Sutadi, *Tanggungjawab Perdata*, Varia Peradilan, Bandung, 1991.

---

<sup>14</sup>Arbi.Pelaku kecelakaan lalu lintas, wawancara, 30 Mei 2016.

<sup>15</sup>Khaulia.Pelaku kecelakaan lalu lintas, wawancara, 2 Juni 2016.

- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1982.
- Munir Fuady, *Hukum dalam Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.
- Ramadlan Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Hukum Dalam Lalu Lintas*. PT. Bina Ilmu, Surabaya. 1983.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung. 2000.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003.
- Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Yogyakarta. 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*.. Pradnya Paramita, Jakarta. 2008.
- Setiawan, R., *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Alumni, Bandung. 1982.
- \_\_\_\_\_, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan perkembangan dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No. 16 tahun II, Januari 1987.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana, Jakarta. 2004.
- Vollmar, HFA., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Press. 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*. Pembimbing Masa, Jakarta. 1989.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Artikel dan Internet**

- Hukum Online, *Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Kerugian Materi*, <http://www.hukumonline.com/> Diakses tanggal 28 Maret 2016, pukul 20:11 WIB.
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-pakar-hukum.html/> Diakses tanggal 30 Mei 2016, pukul 20:25 WIB.
- <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses tanggal 30 Mei 2016, pukul 20:34 WIB.
- <https://prezi.com/dfst0mxtudbk/pengertian-perbuatan-melawan-hukum/> Diakses pada tanggal 30 mei 2016 pukul 21:00 WIB.
- <http://www.legalakses.com/gugatan-ganti-rugi-karena-pmh/> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB.
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 15:30 WIB.